

SURAT KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN STRATA SATU UNIVERSITAS IPWIJA

Nomor: 060/IPWIJA.PSM/SK-00/III/2023

tentang

PENUGASAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan mekanisme proses belajar mengajar pada

Program Studi Manajemen Strata Satu Universitas IPWIJA maka perlu

diterbitkan keputusan tentang penugasan dosen mengajar.

Mengingat: a. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003

b. Undang-undang No. 12 tahun 2012

c. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas

Nomor: 11710/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/X/2021

d. Statuta Universitas IPWIJA

e. Kurikulum Operasional Nomor: 042/KS-IPWIJA/SK/VII/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menugaskan Sdr Estuti Fitri Hartini, SE., MM pada Semester Genap Tahun

Akademik 2022/2023 untuk mengajar :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Hari	Jam
1	KB3618	Penganggaran/Budgeting	3	H.GAB	Kamis	16.30 - 19.00
2	KB3618	Penganggaran/Budgeting	3	D120	Senin	08.00 - 10.30
3	KK1209	Pengantar Akuntansi II	2	E222	Sabtu	07.30 - 10.00
4	KK1209	Pengantar Akuntansi II	2	E322	Sabtu	10.00 - 12.30
5	KK1209	Pengantar Akuntansi II	2	G122	Selasa	10.30 - 13.00
6	KK1209	Pengantar Akuntansi II	2	F222	Selasa	16.30 - 19.00
7	KK1209	Pengantar Akuntansi II	2	F1221	Selasa	19.00 - 21.30
8	KK1209	Pengantar Akuntansi II	2	D322	Senin	10.30 - 13.00

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini

dibebankan kepada anggaran Universitas IPWIJA.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Ketua Program Studi

Dr. Susanti Widhiastuti, SE, MM



SURAT KEPUTUSAN KETUA PRODI KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS IPWIJA

Nomor: 012/IPWIJA.KWR/PKH-00/2023

tentang

PENUGASAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan mekanisme proses belajar mengajar pada Program Studi

Kewirausahaan Strata Satu Universitas IPWIJA maka perlu diterbitkan keputusan

tentang penugasan dosen mengajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 627/E/O/2022 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Akademi Kebidanan Widya Karsa Jayakarta menjadi Universitas IPWIJA
- 7. Statuta Universitas IPWIJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menugaskan Sdr Estuti Fitri Hartini, S.E., M.M., pada Semester Genap Tahun

Akademik 2022/2023 untuk mengajar:

No.	Kode Kelas	Mata Kuliah	SKS	Hari	Jam
1	KWR	Pengantar Akuntansi	2	Kamis	18.30 - 21.00

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada

anggaran Universitas IPWIJA.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Ketua Prodi,

Mursida Kusuma Wardani, S.E., M.M.